

PENAFSIRAN SYHAIKH ‘IMAD ZAKĪ AL-BĀRUDI DALAM KITAB *TAFSIR AL-QUR’AN AL-‘AZĪM LI AN-NISĀ’* (ANALISIS KEADILAN HAK WARIS)

Oleh: Ahmad Abi Fadhol

A. Latar Belakang

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam. Al-Qur’an menjadi pedoman hidup manusia. Di dalamnya ada ketentuan-ketentuan hukum dan aturan kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal.¹ Salah satu masalah yang dibicarakan adalah kewarisan.


Keadilan merupakan nilai yang fundamental dalam kehidupan manusia, sehingga merupakan hak asasi bagi setiap manusia untuk memperoleh keadilan. Islam sebagai agama kasih sayang (*Rahmatan li al-‘ālamīn*) yang dibawa dan diajarkan kepada manusia melalui nabi Muhammad *ṣallā Allāhu ‘alayhi wa ṣallam* hadir dengan membawa nilai-nilai serta misi-misi kemanusiaan diantaranya adalah persamaan dan keadilan. Keadilan merupakan nilai diantara nilai-nilai mendasar yang dibawa Islam dalam setiap ajarannya yang juga merupakan pilar dalam kehidupan masyarakat juga keluarga.²

¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2011), 8.

² Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), 128.

Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan hukum kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.³

Hukum Islam bukanlah spesial untuk laki-laki atau perempuan saja, tetapi untuk kedua-duanya sesuai dengan peran masing-masing selaku insan Allah Ta'ālā yang telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan.⁴ Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban atas kaum laki-laki.⁵ Sesuai dengan firman Allah:



Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai dengan mengacu pada pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi. Selain itu, asas keadilan

³ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an: suatu hukum dengan pendekatan tafsir tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 1:2.

⁴ Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi adakah dalam Islam: Suatu tinjauan syariat Islam Tentang Kehidupan Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 11.

⁵ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskusi Gender Perspektif Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), 49.

merupakan salah satu asas yang secara jelas dapat ditemukan dan dijelaskan dalam al-Qur'an.

Sebagai agama yang sempurna Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari pengaturan ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia yang menjunjung tinggi nilai keadilan.

Dari segi kemanusiaan dan pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan adalah sama.⁶ Sama hak dan sama kewajibannya.⁷ Aturan tentang kewarisan tersebut diatas telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an, terutama Surah al-Nisā' ayat 11:



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah Ta'ālā mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

⁶ Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan syariat Islam Tentang Kehidupan Perempuan*, 11.

⁷ Musthafa As-Siba'y, *Perempuan Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 39.

pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana. (QS. al-Nisā': 11)

Selain surat al-Nisā' ayat 11, tentang masalah warisan juga dibahas dalam ayat 7-14 dan 176.⁸ Begitu juga ḥadīṣ Nabi Muhammad ṣallā Allāhu 'alayhi wa sallam yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ».

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Ṭawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad ṣallā Allāhu 'alayhi wa sallam bersabda: Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya). (HR. Bukhārī : 6732)

Surat al-Nisā', sebagaimana surat-surat lainnya yang diturunkan di Madinah, mengandung banyak peraturan hidup dan undang-undang. Terutama dalam surat ini banyak dibicarakan soal pembagian warisan. tentang hukum nikah dan siapa-siapa perempuan yang haram dinikahi, apa kewajiban perempuan terhadap laki-laki dan apa kewajiban laki-laki terhadap perempuan.⁹ Menurut

⁸ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa'*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah), 197-198.

⁹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (tt: ttp), 27.

mayoritas ulama surat al-Nisā' termasuk dalam kategori qat'i¹⁰, yang keberlakuannya bersifat absolut dan tidak terbantahkan.

Pada zaman masyarakat Arab pra Islam atau yang dikenal dengan zaman jahiliyah, seorang anak perempuan tidak berhak mewarisi sesuatu dari harta ayahnya. Seorang janda selain tidak mempunyai hak waris, juga diperlakukan sebagai barang bergerak yang bisa diwariskan.¹¹ Perempuan dianggap sebagai budak atau barang. Jika suaminya meninggal maka wali suaminya akan datang dan mengenakan pakaian, dengan begitu si perempuan tidak dapat menikah kecuali disetujui oleh wali itu atau kecuali ia bisa menebus dirinya dengan harta.¹²

Namun setelah Islam datang, Islam menghormati perempuan dengan penghormatan yang sangat luhur, mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan serta dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke kedudukan yang terhormat dan mulia.¹³ Islam menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam beberapa masalah, seperti warisan bapak ibu beserta anak.¹⁴

¹⁰ Qat'i adalah sesuatu yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain untuknya kecuali yang telah dipilih dan ditetapkan. M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 156

¹¹ Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Penerjemah: Adang Affandi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 401

¹² Muhammad Albar, *Perempuan Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Keperempuanan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 7

¹³ Muhammad Ali Al-bar, *Perempuan Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Keperempuanan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 16

¹⁴ Al-Thahir al-Hadad, *Perempuan Dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah: M. Adib Bisri, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 3

Syariat tentang warisan adalah salah satu bentuk kepedulian Islam dalam pendistribusian harta.¹⁵ Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Namun, masih banyak dari kalangan umat Muslim yang belum tahu tentang penjelasannya dan pelaksanaannya.

Dalam kasus waris, al-Qur'an telah menjelaskan perbandingan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan secara *ṣāriḥ*, sementara kondisi obyektif masyarakat menginginkan pendapat mufassir yang menyatakan bahwa formula 2:1 sudah memenuhi asas keadilan dan tidak diskriminatif terhadap perempuan, dengan pandangan Munawir Syadzali yang secara tajam mempersoalkan ketentuan kewarisan formula 2:1 tersebut.¹⁶ Untuk konteks sekarang tidak memenuhi unsur keadilan dan perlu untuk dipertimbangkan. Dalam artian memenuhi unsur keadilan dan perlu untuk dipertimbangkan. Dalam artian bahwa bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan tidak selamanya 2:1, adakalanya anak perempuan memperoleh bagian yang sama seperti yang diterima anak laki-laki. Namun demikian kita sebagai umat muslim sepatutnya harus kembali lagi kepada 2 sumber pokok dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Ḥadis.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis mengambil penafsiran Syaikh 'Imād Zakī Al-Bārudi dari karyanya sebuahnya tafsir wanita yang berjudul *Tafsir Al-Qur'an Al-*

¹⁵ O. Solihin, *Yes! I am Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 178.

¹⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, 282.

¹⁷ Neneng Fatimah, *Konsep Waris Dalam Perspektif Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*, (Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatulla), 10.

'*Azim li An-Nisā*', Tafsir wanita ini terdiri dari satu jilid kitab saja dengan mengulas tentang hakekat wanita dan misi mereka di atas bumi sebagaimana yang diberikan Allah kepadanya. Syaikh 'Imād Zakī Al-Bārudi dalam kitabnya memaparkan secara sistematis berbagai pandangan ulama dan para ahli tafsir mengenai setiap ayat al-Qur'an yang berbicara tentang wanita, yang didalamnya banyak membahas tentang hak dan kewajiban wanita dari sudut hukum, moral dan sosial. Hukum-hukum yang terkandung dalam buku ini akan membuat kaum wanita mampu menikmati hidayah al-Qur'an.

Menurut penulis pemahaman Syaikh 'Imād Zakī Al-Bārudi mengenai ayat-ayat yang berbaur kesetaraan gender yang dikhususkan pada masalah persaksian, kewarisan, dan kepemimpinan masih diberlakukan secara tekstualis dengan pemaknaan secara tersirat, sehingga mau tidak mau pemahaman tersebut tetap menimbulkan bias gender, walaupun pemaknaan tersebut bukan dimaksudkan untuk membedakan antara kedua jenis kelamin tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa masalah kewarisan dalam al-Qur'an bukanlah masalah yang sangat gampang dan tidaklah sederhana pemecahannya. Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan keadilan dalam hukum kewarisan Islam khususnya dalam formula 2:1. Berangkat dari hal tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan ini, terlebih untuk menggali bentuk dari nilai keadilan yang terkandung dalam konsep 2:1.

Berangkat dari kenyataan dan permasalahan pokok di atas, maka peneliti ingin membahas dengan judul "PENAFSIRAN SYAIKH 'IMAD ZAKĪ AL-

BĀRUDI DALAM KITAB *TAFSIR AL-QUR'AN AL-'AZĪM LI AN-NISĀ'* TENTANG KEADILAN HAK WARIS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yakni, bagaimana penafsiran ayat-ayat konsep keadilan waris menurut Syaikh Imad Zaki Al-Barudi dalam kitab *tafsir li an-nisa'*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat konsep keadilan dalam hukum waris terhadap bagian laki-laki maupun perempuan dalam perspektif Syaikh ‘Imād Zakī Al-Bārudi.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang waris bukanlah hal yang baru lagi. Namun menurut sepengetahuan penulis belum ada secara khusus yang menulis waris dalam pandangan Syaikh ‘Imād Zakī Al-Bārudi. Ada beberapa penelitian yang telah membahas dan mengkaji mengenai sistem pembagian waris, di antaranya:

1. Fachrudzzy, *Hak Waris dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.¹⁸ Menjelaskan bahwa dalam fikih konvensional, anak dalam kandungan adalah ahli waris yang berhak menerima warisan jika padanya terdapat sebab-sebab menerima waris. Dan segera menyelesaikan perkara pembagian waris anak dalam

¹⁸ Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2015).

kandungan, jika ada perkara pembagian warisan kemungkinan ahli warisnya dalam kandungan.

2. Akmaludin Sya'bani, *Perempuan dalam Kewarisan Islam (Studi terhadap pemikiran Muhammad Syahrur)*.¹⁹ Dalam skripsi ini membahas mengenai kedudukan perempuan dalam kewarisan Islam, serta kewarisan perempuan dalam konteks hukum Islam Indonesia. Prinsip-prinsip dalam kewarisan Islam yang telah ditetapkan oleh Tuhan adalah untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan yakni laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berhak menerima harta warisan. Bahkan perempuan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan porsi lebih besar daripada laki-laki.
3. Laila Rahmawati, *Hak dan Kewajiban Ahli Waris (Studi komparatif hukum islam dan hukum perdata)*.²⁰ Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudia hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat. Dengan demikian secara prinsip bahwa persamaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris.

¹⁹ Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2011).

²⁰ Skripsi UIN Walisongo, (Semarang: 2009).

4. Alifatun Nafi'ah, *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)*.²¹ Menjelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut berkaitan dengan pembagian waris wanita. Menurut kedua tokoh tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Adapun perbedaan dari kedua tokoh adalah dari segi memahami dan menafsirkan suatu ayat al-Qur'an. Kalau Hazairin menafsirkan ayat al-Qur'an dengan berprinsip pada keadilan adat, sedangkan Musdah Mulia menafsirkan ayat al-Qur'an dengan konsep keadilan gender yang menginginkan kesamaan antara laki-laki dan wanita.

E. Kerangka Teori

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus menjelaskan apabila seorang muslim meninggal dunia yang wajib diselenggarakan terlebih dahulu adalah hal yang berkaitan dengan si mayat, seperti membayar hutang. Setelah selesai dibayarkan segala hutang-hutang itu, maka diselesaikanlah wasiat-wasiat mayat. Mahmud Yunus juga menjelaskan surat al-Nisā' ayat 11 mengenai bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan, hikmahnya adalah karena anak laki-laki harus membelanjai dirinya, istrinya dan anak-anaknya sebab itu ia mendapatkan dua bagian. Adapun anak perempuan hanya membelanjai dirinya sendiri. Apabila ia menikah nafkahnya dipikul oleh suaminya. Inilah hikmahnya, maka bagian anak laki-laki lebih banyak dari bagian anak perempuan.²²

²¹ Skripsi UIN Sunan Kalijogo, (Yogyakarta, 2009).

²² Mahmud Yunus, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: C.V. Al-Hidayah: 1974), 5.

Namun, para ahli waris modern berupaya untuk melihat persoalan waris perempuan ini sesuai dengan prinsip keadilan gender. Salah satunya adalah Munawir Sjadzali yang menyatakan bahwa persoalan waris bagi perempuan sama dengan persoalan perbudakan. Dalam syariat tradisional, Islam mendukung penghapusan perbudakan. Ketika umat manusia sepakat menghapus perbudakan pada abad 20, kaum muslimin juga sepakat untuk menghapus meskipun ayat yang berkaitan dengan perbudakan adalah qat'i. Hingga hari ini pun, tidak ada satu ulama modern yang melegitimasi perbudakan berdasarkan ayat-ayat tadi. Sebab situasi modern berbeda dengan masa Nabi Muhammad, dimana hak-hak sipil yang diakui dalam deklarasi HAM mengharuskan tidak adanya diskriminasi berdasarkan kelamin, maka hak-hak waris perempuan harusnya disamakan, yaitu satu orang perempuan berbanding satu orang laki-laki.²³

Nasr Hamid Abu Zayd mampu menghadirkan sebuah pemikiran yang berbeda dari ulama lain dan tampak lebih realistis, dimana ia mensejajarkan posisi laki-laki dan perempuan (1:1). Pemaknaan terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan kewarisan tidak hanya dilihat dari tekstual gramatikanya saja, tetapi juga harus ditinjau dari setting sosial dan semangat perubahan yang digalang al-Qur'an. Penentuan tentang pembagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan 2:1 harus dipahami sebagai perubahan dari ketidakadilan ke arah persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Kalau kemudian hak waris itu dilandaskan pada kemampuan penguasaan sosial ekonomi, maka ketika hal ini dilihat dalam

²³ Muhammad Wahyuni Nafis, *Kontekstual Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 23.

kacamata kontemporer dimana peran serta antara laki-laki dan perempuan sudah sebanding, pembagian yang sepadan (1:1) mutlak diterapkan.²⁴

Menurut Thomas Aquinas keadilan yaitu bahwa suatu permasamaan proporsional antar manusia harus diwujudkan. Berarti bahwa kepada setiap orang harus dibagikan hak nya berdasarkan suatu kriterium tertentu berupa karya, prestasi, kebutuhan, dan fungsi.²⁵

Aristoteles juga berpendapat bahwa keadilan adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, sehingga sifatnya adalah proporsional.²⁶

Sedangkan prinsip keadilan Rawls adalah prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan peluang (*the principle of fair equality of opportunity*). Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan adalah setiap orang memiliki kebebasan yang sama untuk menerima kesempatan dan juga peluang. Adapun prinsip perbedaan adalah berbeda dalam hal-hal tertentu juga merupakan keadilan yang didasari dengan nilai-nilai ataupun kondisi-kondisi objektif tertentu.²⁷

Kondisi-kondisi tersebut dalam Islam telah digariskan bahwa laki-laki memiliki beban syari'at dipundaknya sebagai *qawwam* dalam keluarganya.²⁸

²⁴ Moch Sholekan, *Studi Analisis Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd: Tentang Hak Waris Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Samha, 2003), 159.

²⁵ Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (filsafat) Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 118.

²⁶ Ibid, 102

²⁷ Ibid, 103.

²⁸ Ahmad Mustafā al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*. Jilid V: Alih Bahasa. Hery Nor Ali dkk, Cet. I, (Bandung: Toha Putra, 1989), 27.

Pencarian makna keadilan telah masuk kepada tataran filosofis yang memerlukan perenungan untuk dapat menemukan nilai yang terkandung di dalamnya untuk dapat diyakini dan dilaksanakan.

Titik tekan pada skripsi ini adalah keadilannya. Sehingga memerlukan pembacaan yang cermat terhadap referensi masalah keadilan kewarisan antara laki-laki dan perempuan, terutama terkait tentang pembagian waris. Dari pembacaan tersebut diharapkan akan memperoleh titik terang, juga untuk menjelaskan tentang makna yang terkandung dari surat an-Nisā ayat 7-14 tentang bagian waris laki-laki dan perempuan dengan mengkajinya menggunakan sudut pandang lain serta bagaimana bentuk keadilan yang terkandung dalam kewarisan Islam.

Dengan kerangka teori ini, diharapkan bisa mengantarkan penulis kepada pokok masalah yakni bagaimana penafsiran serta bentuk keadilan yang terdapat dalam konsep 2:1 sebagaimana yang dimaksudkan ayat al-Qur'an terkait kewarisan dalam hukum kewarisan Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian lapangan melainkan penelitian literatur murni atau penelitian kepustakaan (*library reaserch*), sehingga metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi:

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁹ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim li An-Nisā'* karya Syaikh 'Imād Zakī Al-Bārudi. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan antara lain adalah buku-buku yang berisi tentang waris dan keadilan, buku-buku yang berisikan pengetahuan tentang kajian gender, buku-buku Islam yang membahas tentang waris, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik pembahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Mengenai pengumpulan data, langkah awal yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan data-data primer seperti yang telah disebutkan di atas. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian pustaka yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber data primer dan sekunder.³⁰ Kemudian Penulis melakukan pengklasifikasian dan kemudian melakukan interpretasi dan diskusi. Selanjutnya mendeskripsikan pemikiran.

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Cet. XIV, 91.

³⁰ Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsitio, 1998), 131.

Setelah pencarian data model penelitian pustaka tersebut, diharapkan terkumpulnya data atau berkas untuk melengkapi seluruh unit kajian data yang akan diteliti dan dianalisis.

3. Teknik Analisis Data

Semua data telah terkumpul, kemudian diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya penulis menggunakan metode deduktif-induktif, yakni pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengetahui landasan dari bentuk keadilan yang terkandung dalam formula 2 banding 1. Kemudian penulis melakukan telaah mendalam atas data-data yang memuat tentang penafsiran ayat-ayat waris menurut Syaikh 'Imād Zakī Al-Bārudi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dan penelitian ini lebih terarah, menyeluruh, dan terpadu, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan untuk mengantar pembahasan penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri atas delapan sub-bab, yakni latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian dirumuskan dalam pokok masalah (rumusan masalah) yang diusul oleh tujuan dan kegunaan sebagai jawaban atas pokok masalah tersebut. Kemudian kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi pengertian keadilan secara umum, keadilan dalam Islam, Pandangan ulama mengenai keadilan dalam formulasi bagian waris 2:1.

Bab Ketiga, berisi pemaparan Syaikh ‘Imād Zakī Al-Bārudi terhadap ayat-ayat keadilan hak waris

Bab keempat, analisis penafsiran Syaikh ‘Imād Zakī Al-Bārudi terhadap ayat-ayat keadilan hak waris.

Bab kelima, adalah kesimpulan mencakup sub-bab kesimpulan dan kritik saran. Pada sub-bab kesimpulan berisikan sedikit ulasan dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun pada sub-bab saran mencakup tentang rekomendasi dan sejumlah saran pribadi dari penulis mengenai pembahasan yang terkait.

